

**MITOS *TIBA RAMPAS* DALAM PEMILIHAN CALON PASANGAN
MENURUT PERNIKAHAN ADAT JAWA DI DESA CENGGOK
KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN NGANJUK
(STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM ADAT)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Disusun Oleh :
MOH. SHULBI
NIM. 10360014**

**PEMBIMBING:
Drs. ABD. HALIM, M. Hum.**

**JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Pemilihan calon pasangan merupakan suatu hal yang dianjurkan sebelum beranjak ke jenjang pernikahan, calon pasangan dapat memilih pasangannya sesuai dengan kriteria yang dimilikinya agar tidak menjadikan sebuah masalah dalam menjalani kehidupan bahtera rumah tangga, dalam pernikahan adat Jawa biasanya dilakukan perhitungan dalam memilih calon pasangan dengan menggunakan *neptu* dari kedua calon tersebut. Di Desa Cengklok terdapat sebuah mitos dalam pemilihan calon pasangan yaitu *tiba rampas*, dalam hukum adat Desa Cengklok masyarakat sangat memegang teguh dan tidak berani melanggarnya, jika ada yang melanggarnya maka akan mendapatkan musibah dan kehidupan rumah tangga yang sulit. Dengan background masyarakat yang masih menggunakan tatanan Jawa, mereka lebih memilih menggunakan perhitungan Jawa untuk memilih calon pasangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang diangkat adalah sebagai berikut: 1). Bagaimana pemilihan calon pasangan menurut hukum adat Desa Cengklok dan hukum Islam?. 2). Apa persamaan dan perbedaan pemilihan calon pasangan terhadap hukum adat di Desa Cengklok dengan hukum Islam?.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian Lapangan yaitu dengan mencermati data dan informasi pada objek yang diteliti. Penelitian ini difokuskan pada hasil wawancara penyusun dengan para tokoh-tokoh masyarakat di wilayah Desa Cengklok. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu menganalisa data yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sample sumber dan data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik analisis data dilakukan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Hasil penelitian menunjukkan: 1). Pemilihan calon pasangan menurut hukum Islam dan hukum adat Desa Cengklok sama-sama bertujuan untuk menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sedangkan perbedaan konsep dapat dilihat pada cara pemilihan calon pasangan. Dalam Islam cara pemilihan calon pasangan dilihat pada hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya sesuai dengan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sedangkan dalam adat Desa Cengklok cara pemilihan calon pasangan melalui perhitungan *neptu* dari calon pasangan tersebut. 2). Konsep pemilihan jodoh menurut adat Desa Cengklok tidaklah menyalahi hukum Islam karena adat itu telah menjadi adat yang turun-temurun dan tidak menyalahi nash yang tegas, dan dapat dikatakan bahwasanya hukum adat tersebut termasuk dalam '*urf* yang shahih karena tidak menghalalkan yang haram dan tidak menyalahi nash *qat'i*.

Key word: mitos *tiba rampas*, pemilihan calon pasangan, hukum Islam dan hukum adat.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moh. Shulbi

NIM : 10360014

Jurusan : Perbandingan Madzhab dan Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya ini **TIDAK TERDAPAT KARYA YANG PERNAH DIAJUKAN UNTUK MEMPEROLEH GELAR KESARJANAAN DI PERGURUAN TINGGI LAIN** dan skripsi saya ini adalah asli karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 4 Juni 2014

Yang menyatakan,



Moh. Shulbi

NIM. 10360014



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Moh. Shulbi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Moh. Shulbi
NIM : 10360014
Judul : **Mitos Tiba Rampas Dalam Pemilihan Calon Pasangan Menurut Pernikahan Adat Jawa Di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk (Studi Komparasi Hukum Islam dengan Hukum Adat)**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Juni 2014
5 Sya'ban 1435

Pembimbing

Drs. Abd. Halim., M.Hum
NIP.19630119 199003 100 1



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05/03/R0

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.PM-SKR/PP.009/04/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : *Mitos Tiba Rampas* Dalam Pemilihan Calon Pasangan di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk (Studi Komparasi Hukum Islam dengan Hukum Adat)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Moh. Shulbi
NIM : 10360014
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 09 Juni 2014
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Drs. Abd. Hafim, M.Hum.

NIP: 19630119 199003 100 1.

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.

NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji II

Saifuddin, S.Hi., M.Si.

NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 16 Juni 2014

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 10 September 1985 No: 158 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	H	Ha (titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zāl	Ž	zet (titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	te (titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (titik di bawah)
ع	'ain	‘-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Wawu	W	We
هـ	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

نَزَلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بِهِنَّ	Ditulis	<i>Bihinna</i>

C. Vokal Pendek

Fathah (_ َ _) ditulis a, *Kasrah* (_ ِ _) ditulis i, dan *Dammah* (_ ُ _) ditulis.

أَحْمَدَ	Ditulis	<i>aḥmada</i>
رَفِيقَ	Ditulis	<i>Rafiqa</i>
صَلَحَ	Ditulis	<i>Ṣaluha</i>

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Fathah + Alif ditulis ā فلا	Ditulis	Falā
Kasrah + Ya’ mati ditulis ī ميثاقِ	Ditulis	Mīṣāq

Dammah + Wawu mati ditulis أصول	Ditulis	uṣūl
---------------------------------	---------	------

E. Vokal Rangkap

Fathah + Ya' mati ditulis الزحيلي	Ditulis	<i>Az-zuḥailī</i>
Fathah + Wawu mati ditulis طوق	Ditulis	<i>Ṭauq</i>

F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

روضة الجنة	Ditulis	<i>rauḍah al-Jannah</i>
------------	---------	-------------------------

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن	Ditulis	<i>Inna</i>
----	---------	-------------

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء	Ditulis	<i>waṭ'un</i>
-----	---------	---------------

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب	Ditulis	<i>rabâ'ib</i>
-------	---------	----------------

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون	ditulis	<i>ta'khuzûna.</i>
--------	---------	--------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة	ditulis	<i>al-Baqarah.</i>
--------	---------	--------------------

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf 1 diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء	ditulis	<i>an-Nisâ'.</i>
--------	---------	------------------

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan dengan yang berlaku di sana seperti: *Kazi (qadi)*.

MOTTO

...خير الناس أنفعهم للناس¹

*...Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang
sangat bermanfaat bagi manusia.*

¹ HR. Thabrani dan Daruquthni.

PERSEMBAHAN

***Kupersembahkan kepada ibuku,
kedua kakakku yang selalu memberi
motivasi serta dorongan penuh atas
setiap langkahku setelah
berpulangannya ayahanda tercinta
kesisinya.***

Kata Pengantar



الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله اللهم صلّ وسلّم على سيّدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. أمّا بعد

Alhamdulillah, penyusun panjatkan rasa syukur kepada Nya atas segala nikmat dan karunia Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beliaulah figur manusia sempurna yang harus penyusun jadikan teladan dalam mengarungi kehidupan ini, atas kerja keras dan do'a beberapa pihak akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Mitos *Tiba Rampas* Dalam Pemilihan Calon Pasangan Menurut Pernikahan Adat Jawa Di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk (Studi Komparasi Hukum Islam dengan Hukum Adat) sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun telah berusaha sebaik mungkin dalam menyusun skripsi ini, namun penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun teknik penyusunannya, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki. Mudah-mudahan hal ini menjadi motivasi penyusun untuk lebih berkembang dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Tentunya dalam penyelesaian skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun matriil. Dalam kesempatan ini izinkanlah penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H.Musa Asy'arie selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ali Shodiqin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Abd.Halim, M.Hum., selaku pembimbing yang dengan tekun dan kesabarannya memberikan arahan dan bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing akademik, yang tanpa henti memberikan solusi-solusi selama berproses menjadi mahasiswa.
6. Kepada staff jurusan PMH yang telah memudahkan administrasi dalam proses penyusunan skripsi saya, saya ucapkan terima kasih banyak.
7. Kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun mengucapkan banyak terimakasih atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah diberikan selama ini.
8. Kepada orang tua tercinta (Bapak Isman (alm.) dan Ibu Narwanti), yang telah memberikan do'a dan jerih payahnya, serta dorongan moril dan matriil selama penyusun menuntut ilmu hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Serta kakaku Kamal, Ghazi, beserta mbak Uun, Rahma, beserta keluarga besarku di Bliar yang selalu mengajarkan arti hidup, sabar serta mendorong penyusun untuk lebih baik dalam menuntut ilmu dan berkarya.
9. Warga lingkungan kos Mbah Sunar, ketua RT dan jajarannya yang mengizinkan tinggal dan bermasyarakat di wilayah Gendeng-Baciro Yogyakarta, serta teman-teman kos.
10. Teruntuk calon istriku Eni Sukmawati Indah yang selalu menemani dalam suka dan duka. Kepada teman-teman seperjuangan M. Jazuli Amrulloh, Wildan Bakhtiar, Fitrah Wahyudi, Tafsir Iman dan Nanang Firmansyah yang senantiasa memberikan pelajaran tentang hidup.

11. Tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak senior dan teman-teman dari Blitar yang menempuh pendidikan di Yogyakarta. Untuk teman teman dari MAMNU Blitar yang kuliah di Yogyakarta Eko Budi, Rhoudlotul Jannah, Amri Uchrowi, Nafisatus zahro, dan banyak lagi yang tidak bisa disebut satu-persatu. Satu perjuangan untuk meraih sukses bersama dengan Almamater IKA.NU BLITAR-JOGJA Blitar.
12. Untuk sahabat-sahabatku komunitas PMH angkatan 2010, Cahyo, Jazuli, Deni, Tafsir, Ainun, Hafid, Azmi, Haji, Fathur, Nanang, Qosim, Agung, Mukti, Rifa'i, Rokhim, Andri, Agil, Azam, Sa'dullah, Chalim, Septi, Chusnul, Khusnul, Dewi, Dina, Faizah, Nurul terimakasih atas persahabatannya selama ini semoga tetap terjalin sampai kapanpun.
13. Untuk teman-teman KKN UIN Sunan Kalijaga Angkatan 80 Kelompok KP-48 Syafrul, Zaimul, Syamsul, Aziz, Arul, Anis, Nia, Uda, Mumun, Bintang, Terima kasih atas kekompakan dan persaudaraannya selama ini dalam suasana kekeluargaan di Degan I semoga tetap terjalin persaudaraan ini sampai kapanpun.

Sebagai insan biasa, akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini, tak lupa sumbang saran dan kritik demi perbaikan sangat penyusun harapkan. Semoga karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak baik bagi penyusun sendiri ataupun para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 19 Rajab 1435 H
19 Mei 2014 M

Penyusun



Moh. Shulbi
NIM. 10360014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : PEMILIHAN CALON PASANGAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT	20
A. Hukum Islam	20
1. <i>Ta'aruf</i>	20
2. Pengertian <i>Khiṭbāh</i>	24
3. Karakteristik <i>Khiṭbāh</i>	27
4. Hikmah Disyariatkan <i>Khiṭbāh</i>	29
5. Kriteria Dalam Memilih Jodoh	30
6. Wanita yang Boleh dan Tidak Boleh Untuk di <i>Khiṭbāh</i>	32

B.	Hukum Adat	34
1.	Peminangan Dalam Adat Jawa.....	34
2.	Sejarah Singkat Kalender Jawa.....	37
3.	Pengertian <i>Neptu</i>	39
4.	Perhitungan Jawa.....	40
5.	Perhitungan Hari dan Pasaran	41
BAB III : PROSESI PEMILIHAN CALON PASANGAN ADAT DESA		
CENKOK KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN		
NGANJUK..... 44		
A.	Gambaran Umum	44
1.	Letak Geografis	44
2.	Tingkat Pendidikan	45
3.	Kondisi Sosial Ekonomi.....	46
4.	Kondisi Sosial Keagamaan.....	46
5.	Kondisi Budaya Masyarakat	47
B.	Deskripsi <i>Tiba Rampas</i> di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.....	47
1.	Pengertian <i>Tiba Rampas</i>	47
2.	Sejarah <i>Tiba Rampas</i>	48
3.	Perhitungan Sebelum Pernikahan	50
4.	Teknik Pelaksanaan <i>Tiba Rampas</i>	56
5.	Hal-hal Yang Masih Bertahan dan Yang Sudah Berubah Dalam <i>Tiba Rampas</i>	59
BAB IV : ANALISIS KOMPARASI PEMILIHAN CALON		
PASANGAN MENURUT HUKUM ISLAM DENGAN		
HUKUM ADAT DESA CENKOK KECAMATAN		
NGRONGGOT KABUPATEN NGANJUK..... 65		
A.	Persamaan.....	70
B.	Perbedaan	72

BAB V: PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran-Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN TEKS ARAB	I
BIOGRAFI ULAMA	II
REKOMENDASI PENELITIAN	III
PEDOMAN WAWANCARA.....	IX
PETA WILAYAH.....	X
CURICULUM VITAE.....	XVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pedoman hidup orang Islam adalah Al-Quran, di dalamnya berisi perintah, larangan dan anjuran. Dalam kehidupan ini, salah satu yang berbentuk perintah adalah pernikahan. Pernikahan adalah suatu ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya bagi seseorang yang sudah mampu dan berkeinginan untuk menikah. Bagi yang melaksanakannya akan mendapat syafaat dari Nabi karena mengikuti sunahnya dan mendapatkan pahala dengan niat mengembangkan Islam dan menyebarkan ajarannya.

Pernikahan adalah tradisi yang sakral dan sah karena telah terjustifikasi oleh nash-nash agama, adapun tujuan dari pernikahan adalah untuk menjaga kelestarian umat manusia. Dengan demikian, regenerasi umat manusia tetap terjaga dan berkesinambungan, selain itu pernikahan juga disyariatkan sebagai sarana pemenuh hasrat biologis yang sah dan pelaksanaannya harus sesuai dengan tatacara dan ketentuan yang sudah diatur dalam Islam.

Dari pendapat yang lain disebutkan, pernikahan ialah ritual pelaksanaan akad perjanjian yang mengikat diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar suka dan

saling rela antara keduanya, untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang diliputi kasih sayang dan ketentraman yang diridhoi Allah.¹

Pernikahan merupakan sebuah fase peralihan kehidupan manusia dari masa muda ke masa keluarga, peristiwa tersebut sangat penting dalam proses pengintegrasian manusia di alam semesta ini, sehingga pernikahan disebut juga fase kehidupan baru bagi manusia, perkawinan bagi masyarakat Jawa diyakini sebagai suatu yang sakral, sehingga diharapkan dalam menjalaninya cukup sekali dalam seumur hidup, kesakralan tersebut melatarbelakangi pelaksanaan pernikahan. Dalam tradisi masyarakat Jawa prosesi yang sangat selektif adalah ketika pemilihan calon menantu dan menentukan hari akad nikah calon kedua mempelai, dari sini diharapkan agar dalam membentuk keluarga nanti dapat mencapai kedamaian dan kemakmuran.²

Peminangan dalam ilmu fiqh disebut *khiṭbāh* yang berarti permintaan. Sedangkan menurut istilah, peminangan adalah pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada pihak perempuan untuk menikahinya, baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung atau dengan perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan agamanya.³

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan, yang pokok di

¹ Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam Dan Undang-undang Pernikahan* (Yogyakarta: Liberty, 1999).

² Tim Fakultas Bahasa Seni Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah, *Jurnal Kejawen Universitas Negeri Yogyakarta* (Yogyakarta: Penerbit Narasi Yogyakarta, 2006), hlm. 139.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.18.

antaranya; *Pertama*, karena kecantikan seorang wanita atau kegagahan seorang laki-laki, *Kedua*, kekayaannya, *Ketiga*, karena keagamaannya.

Seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تتكح المرأة لأربع: لمالها, ولحسبها, ولجمالها, ولدينها, فاظفر بذات الدين تربت يداك.⁴

Keberagamaan yang dimaksud adalah komitmen keagamaannya atau kesungguhannya dalam menjalankan agama Islam itu dijadikan pilihan utama karena itu akan langgeng. Kekayaan suatu saat ketika dapat lenyap dan kecantikan suatu ketika dapat pudar demikian pula kedudukan suatu ketika akan hilang.

Masyarakat Jawa sangat selektif dan hati-hati dalam pemilihan pasangan hal tersebut dilakukan dengan harapan calon pasangan suami istri yang akan dinikahkan dapat hidup bahagia harmonis selamanya. Agar harapan tersebut dapat terwujud maka penentuan calon pasangan dalam masyarakat Jawa ditentukan oleh beberapa kriteria *bibit*, *bêbêt* dan *bobot*.⁵ *Bibit* ialah menentukan menantu dengan memperhitungkan dari segi keturunan jejak atau gadis yang akan dinikahkan, melihat menantu dari penampilan fisik. *Bobot* yaitu berat, penentuan menantu dilihat dari kekayaan atau harta bendanya sedangkan *Bêbêt* merupakan kriteria bakal menantu ditinjau dari kedudukan sosialnya, misalnya kedudukan orang tersebut adalah berasal dari priyayi atau masyarakat biasa.

⁴ Al Hafid ibn Hajar al-Qasim, *Bulugul Marom* (Surabaya: Nurul Huda), hlm. 209.

⁵ Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa* (Tangerang: Cakrawala, 2003), hlm. 114.

Dalam adat Jawa juga mengenal adanya pelarangan pernikahan, namun peraturan yang ada lebih spesifik, berhati-hati dan diyakini oleh masyarakat untuk melaksanakannya, misalnya masyarakat Jawa yang akan melaksanakan hajjat pernikahan ada pertimbangan-pertimbangan khusus dalam pemilihan calon pasangan atau disebut juga yakni *pasatowan*. Hal penting lain dalam menentukan calon pasangan adalah *pasatowan selaki rabi* yakni pedoman mencari jodoh berdasarkan nama, hari kelahiran dan *neptu*. Pedoman itu diberlakukan bagi kedua calon baik pria ataupun wanita dalam pertimbangan itu ketika ada ketidakcocokan maka perjodohan tersebut bisa digagalkan. Akan tetapi apabila kriteria-kriteria yang ada di atas sudah memenuhi maka perjodohan dapat dilangsungkan dengan harapan perjodohan tersebut akan membawa keselamatan dan keberkahan bagi kedua mempelai.

Tiba rampas adalah mitos yang masih banyak dianut dan dipercayai oleh masyarakat Cengklok Ngronggot Nganjuk untuk memilih jodoh dan melihat nilai *neptu* dari kedua calon pasangan. Yang dinamakan *tiba rampas* ini adalah *neptu* hari kedua belah pihak dijumlah dibagi tiga dan menghasilkan sisa berapa, jika sisa satu (1) agak kurang baik, jika hasilnya dua (2) baik dalam kehidupan rumah tangga, akan mudah dan mudah mencari rizki, karena di antara kedua belah pihak ada jarak mempelai yaitu sisa dua tersebut satu untuk calon suami dan yang satu untuk calon istri, dan apabila hasilnya habis atau nol (0) maka itu tidak boleh dilakukan, ketika dilakukan maka akan berat mencari penghasilan dan ada banyak rintangan baik dapat musibah yang bertubi-tubi dalam mengarungi kehidupan.

Berdasarkan pengalaman pada masyarakat Cengkok Ngronggot Nganjuk, mitos *tiba rampas* adalah banyak yang menganut dan mempercayai mitos tersebut sebagai dasar pemilihan calon pasangan sebelum menikah di masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat banyak yang tidak berani menikah dengan orang yang tidak sesuai dengan *neptunya* akan tetapi ada masyarakat yang berani melanggarnya untuk melakukan perkawinan meskipun sebelumnya sudah tahu di antara keduanya *tiba rampas*.

Pasangan Siyam binti H. Abd Rokhim menikah dengan Parmen dari keduanya mempunyai jumlah *neptu* 21, Parmen mempunyai *neptu* Senin Pon yang bernilai 11 dan Siyam mempunyai *neptu* Selasa Pon yang mempunyai nilai 10.⁶ Dari nilai *neptu* keduanya yaitu 21 dibagi tiga maka hasilnya habis tidak ada jarak dari keduanya, sebelum pernikahan sudah diingatkan oleh mbah Sukari bahwasannya pernikahan tersebut *tiba rampas* dalam perhitungan *neptu* keduanya tidak ada jarak *manten*, akan tetapi jika tetap melakukannya, dari hasil pernikahan tersebut keduanya sekarang sering cekcok, kurang harmonis dan dalam kehidupannya sulit mencari rizki di karenakan *tiba rampas*.

Pada dasarnya, masyarakat Desa Cengkok merupakan masyarakat agamis yang mayoritasnya beragama Islam yang dilatarbelakangi oleh adat Jawa. Dalam memutuskan sesuatu perkara dalam soal pernikahan masih menggunakan perhitungan *neptu* yang dipercayai membawa keselamatan dan kehidupan yang akan datang dalam mahligai rumah tangga, jika *neptu* itu sesuai antara laki-laki

⁶ Wawancara dengan Siyam warga Desa Cengkok, tanggal 20 januari 2014.

dan perempuan maka akan berjalan dengan lancar. Masyarakat Cengkok masih mempercayai tentang mitos tersebut yang mana jika dilakukan pernikahan yang tidak sesuai dengan *neptu* yang ditentukan atau yang disepakati maka dalam keluarga tersebut ada ketidak beresan, seperti contoh di atas.

Kriteria yang ada dalam pemilihan calon pasangan tersebut bertujuan agar kelak mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* yang artinya merasa tenang kepadanya dan dijadikan di antara kasih dan sayang. Melihat fenomena adat pemilihan calon pasangan yang terjadi pada masyarakat Cengkok, penyusun merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang mitos *tiba rampas* yang akan dikomparasikan dengan hukum Islam dan hukum adat Desa Cengkok, Ngronggot, Nganjuk atau latar belakang diyakininya *tiba rampas* dan pandangan hukum Islam tentang *tiba rampas*.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang masalah tersebut, untuk lebih spesifiknya perlu diungkapkan pokok masalah. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlalu melebar serta mempunyai spesifikasi dan ketajaman pembahasan. Pokok masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemilihan calon pasangan menurut hukum adat Desa Cengkok dan hukum Islam?
2. Apa persamaan dan perbedaan pemilihan calon pasangan terhadap hukum adat di Desa Cengkok dengan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini untuk mengetahui bagaimana pemilihan calon pasangan menurut hukum adat Desa Cengkok dan hukum Islam dan membandingkannya untuk mengetahui apakah hukum adat tersebut bertentangan dengan hukum Islam atau tidak.

Secara teoritis hasil skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi wacana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya masalah proses penentuan calon suami atau istri. Secara praktis untuk memberikan pemahaman tentang pemilihan calon pasangan melalui perhitungan Jawa dan pemilihan calon pasangan menurut Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan sebuah skripsi, studi pustaka sangat diperlukan dalam rangka menambah wawasan terhadap masalah yang akan dibahas oleh penyusun skripsi dan sebelum penyusun melangkah lebih jauh dalam pembahasan permasalahan ini, penyusun terlebih dahulu meneliti lebih jauh pula terhadap buku-buku atau karya ilmiah yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan penyusun bahas. Hal ini merupakan bentuk antisipasi agar skripsi ini teruji karena benar-benar belum ada yang membahasnya atau menelitinya.

Dalam penyusunan skripsi ini, sesuai dengan judul yang penyusun ajukan, sepengetahuan penyusun belum ada skripsi yang membahas tentang **“Mitos Tiba Rampas Dalam Pasangan Calon Pasangan Menurut Adat Pernikahan Jawa di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk (Studi**

Komparasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat), di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tapi ada skripsi yang membahas tentang perkawinan dan peminangan adat di wilayah-wilayah tertentu.

Anis Puji Hastuti “Nikah *lusan* di Desa Sribit Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen (Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Adat)”. Skripsi ini membahas tentang larangan nikah *lusan* bagi masyarakatnya, larangan nikah *lusan* yaitu pernikahan antara anak pertama laki-laki maupun perempuan dengan anak ketiga laki-laki maupun perempuan yang tidak ada hubungan nasab.⁷

Sedangkan dalam hukum adat larangan nikah meliputi karena hubungan kekerabatan, karena perbedaan kedudukan. Pada dasarnya nikah *lusan* bukan termasuk larangan nikah hukum adat dan larangan nikah hukum Islam melainkan itu hanya kepercayaan sebagian dari masyarakat karena merupakan petuah orang tua yang berlaku secara turun temurun di Desa Sribit.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif komparatif, penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan ada tidaknya perbedaan secara signifikan nilai-nilai dua kelompok atau lebih, yaitu antara hukum Islam dan hukum adat di Desa Sribit Sidoaharjo Sragen.

Larangan nikah *lusan* secara normatif tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukum adat. Kesimpulan tersebut dapat berdasarkan kepada: *pertama*, Islam tidak melarang perkawinan berdasarkan urutan kelahiran anak dalam keluarga.

⁷ Anis Puji Hastuti “Nikah *Lusan* di Desa Sribit Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen (Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Adat)” *Skripsi* (Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, 2011).

Kedua, dalam kitab-kitab fiqh dijelaskan dengan rinci bentuk-bentuk pernikahan yang dilarang yaitu nikah mut'ah, nikah takhlil atau muhallil, larangan nikah karena hubungan nasab, larangan nikah bagi orang yang beristri empat dan nikah karena berlainan agama. *Ketiga*, 'urf atau adat kebiasaan yang dijadikan dalam penetapan hukum hanyalah 'urf yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram maupun sebaliknya dan tidak melarang yang dibolehkan. Adat istiadat di Desa Sribit atas larangan nikah lusan bukan dilandasi atas dasar menambah atau mengurangi rukun-rukun dalam Syariat Islam.

Rifyal Fachri Tatuhey “Larangan Perkawinan Bagi Masyarakat Desa-desa Se-Pela Gandong, (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Kota Ambon Dan Kabupaten Maluku Tengah)”. Salah satu fenomena sosial yang terjadi di Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku dengan kebudayaan dan hukum adatnya sendiri-sendiri adalah adanya larangan perkawinan antar suku, klan, maupun dalam bentuk hukum adat lain seperti hukum adat *pela gandong* yang berasal dari provinsi Maluku.⁸

Adat dan tradisi *pela gandong* merupakan warisan budaya dari masyarakat Maluku Tengah, khususnya masyarakat pulau Seram, Ambon dan kepulauan Lease. Pada umumnya, masyarakat setempat menganggapnya sebagai suatu hubungan persaudaraan antara dua negeri (desa) atau lebih, baik negeri-negeri yang beragama Islam maupun yang beragama Kristen. Hubungan persaudaraan ini

⁸ Rifyal Fachri Tatuhey “Larangan Perkawinan Bagi Masyarakat Desa-desa Se-Pela Gandong, (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Adat di Kota Ambon Dan Kabupaten Maluku Tengah)” *Skripsi* (Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, 2006).

yang kemudia dikenal sebagai *pela gandong* karena kedua masyarakat negeri mengakui bahwasannya mereka berasal dari satu keturunan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik komparatif, dimana penyusun menggambarkan kemudian menganalisa objek yang sedang diteliti dan mengkomparasikannya dengan konsep larangan perkawinan di dalam hukum Islam agar dapat ditemukan persamaan dan perbedaannya. Tampaklah bahwa dasar larangan perkawinan dalam kedua hukum tersebut adalah sama, yaitu disebabkan keturunan, akan tetapi keturunan dalam hukum Islam terbatas pada orang-orang tertentu saja sedangkan keturunan adat *pela gandong* berlangsung seterusnya selama mereka masih bisa menghasilkan keturunan.

Wafirotdl Dlomiroh “Perkawinan *mintelu* (Studi Mitos Perkawinan *Mintelu* di Desa Wagen Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan)”. Skripsi ini membahas tentang pernikahan *mintelu* dalam pemilihan jodoh untuk anak-anaknya dan dilarang perkawinan saudara *mintelu* yang jelas-jelas bukan haram dinikah dan bukan termasuk kerabat dekat. Skripsi ini ingin mengetahui pandangan masyarakat terhadap mitos perkawinan sudara *mintelu* dalam perspektif hukum Islam.⁹

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian sosiologis empiris menggunakan pendekatan kualitatif untuk pengumpul datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi, dari data yang diperoleh menggunakan analisis data deskriptif kualitatif melalui beberapa tahap

⁹ Wafirotdl Dlomiroh “Perkawinan *Mintelu* Studi Mitos di Desa Wagen Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan” Skripsi (Malang: Fakultas Syari’ah UIN Malang, 2006)

identifikasi, klasifikasi kemudian dideskripsikan sebagai kesimpulan dari perkawinan *mintelu*.

Hasil dari skripsi ini yang berjudul mitos perkawinan antar saudara *mintelu* yaitu pertama masyarakat yang tidak percaya sama sekali beralasan hal itu merupakan kepercayaan yang diwarisi oleh nenek moyang dan hal itu tidak di benarkan oleh agama. Kedua masyarakat yang sepenuhnya percaya pada pernikahan *mintelu* beralasan bahwasannya berlaku secara turun-temurun dan banyaknya kejadian yang terjadi sehingga menimbulkan kekhawatiran dan was-was pada diri mereka. Adapun mitos larangan perkawinan antara saudara *mintelu* dalam perspektif hukum Islam masih terdapat perbedaan sikap di kalangan masyarakat Lamongan perkawinan dengan saudara *mintelu* bertentangan dengan surah an-Nisa' 22-24 akan tetapi masyarakat masih mempunyai kekhawatiran untuk melakukannya.

E. Kerangka Teoritik

Agar penelitian ini memiliki landasan teoritis yang jelas dan kuat, maka akan dijelaskan beberapa kerangka teori yang berkaitan erat dengan obyek pembahasan sebagai landasan dalam penulisan selanjutnya.

'*Urf* merupakan sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara '*urf* dan adat. Namun, dalam pemahaman dapat diartikan bahwa pengertian '*urf* lebih umum dibandingkan pengertian adat, karena adat telah dikenal oleh masyarakat.

Kajian-kajian yang berhubungan dengan adat biasanya selalu di hubungkan dengan *'urf*. Adapun definisi *'urf* adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan atau keadaan meninggalkan juga disebut adat. Menurut istilah para ahli syara' tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat kebiasaan.¹⁰

Jadi *'urf* yang dimaksud di sini adalah *'urf fasid* yaitu akad kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang berlawanan dengan ketentuan syariah kaena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. *'Urf fasid* tidak harus diperhatikan, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara' atau membatalkan syara'.¹¹

Namun demikian, kemaslahatan manusia bertukar-tukar dengan berganti-ganti sesuai dengan pertukaran dan perkembangan masyarakat. Kemaslahatan masyarakat itulah yang diperhatikan oleh *syariat*.

Setiap perubahan masa menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan keadaan pada masa itu. Perubahan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan suatu hukum yang didasarkan kemaslahatan itu.¹² Suatu hukum yang berada pada masyarakat lampau, didasarkan pada kemaslahatan masa itu,

¹⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul-Fiqh*, (Dar al-Qalam, 1978),. hlm. 89.

¹¹ Muhtamat Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung; PT Al ma'arif, 1986),. hlm. 110-111.

¹² Asmuji A. Rohman, *Qa'idah-Qoidah Fiqh: Qawa'idul Fiqhiyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976),. hlm. 141.

namun kini kemaslahatannya berubah makan berubah pula hukum yang didasarkan padanya.

Para pendahulu (fuqaha) telah berhasil menyeleksi dengan ketat berbagai jenis kebudayaan adat, kemudian membangun kembali ke dalam dua kategori umum, yaitu pertama adalah adat sah yang merupakan sebuah tradisi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i, tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban, mendorong adanya masalah dan mencegah timbulnya destruksi sosial. Karena adat ini tidak bertentangan dengan konsep syariah, maka dijadikan pertimbangan dalam mengangkat hukum. Sedangkan adat yang kedua adalah adat fasid kebalikan dari adat sah, dengan kata lain adalah sebuah tradisi yang tidak berdasarkan dalil-dalil syari'at, menghalalkan yang haram serta mendorong akan timbulnya *mafsadah*.

Sebab dengan memelihara tradisi kedua hanya akan merusak fondasi hukum-hukum Islam. Sementara ajaran Islam memuat citra *maslaha 'amah*, tidak subyektif dan parsial. Walaupun adat *fasid* memuat citra *masalahah*, biasanya hanya didasari kepentingan sesaat, tetapi syara' tidak memuat kepentingan yang lebih spasifik mengenainya, masalah dan kebaikannya juga diserahkan kepada penilaian syara' tergantung sisi *mudarat* atau manfaat yang ditimbulkannya, atau sudah ada ketetapan syara' namun tidak ada yang khusus yang mengikat untuk dijadikan referensi hukum statis, maka semuanya dikembalikan kepada *'urf* masing-masing.

Hukum positif akan selalu memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat, ketiga sistem hukum khususnya hukum Islam dan hukum adat mempunyai kontribusi terhadap produk suatu hukum. Hukum Islam pada dasarnya merupakan hukum yang mempunyai daya fleksibilitas dibuktikan dengan kemampuan hukum Islam menerima pembaharuan sosial. Dengan demikian, dalam hal tertentu dapat mempunyai nilai-nilai yang secara kategoris berada diluar konteks Islam. Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama hukum Islam, selalu member peluang bagi suatu kasus tertentu.

Dari sudut lain, hukum Islam sangat menghormati tradisi-tradisi atau kebiasaan (adat) yang telah ada dalam masyarakat. Dalam hal ini hukum Islam tidak mengambil jalan apriori, dengan tidak memperhatikan bentuk dan tradisi itu sendiri. Sebaliknya, Islam memandang suatu tradisi sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Jika tradisi telah berlangsung lama dan disepakati masyarakat tentunya, ada nilai kebaikan dalam memandang tradisi masyarakat sebab di setiap masyarakat mempunyai tradisi berbeda-beda.

Diceritakan, Imam Syafi'i sangat pandai dalam firasat, sampai sampai beliau setiap menebak orang tidak pernah salah sekalipun. Pernah seorang wanita datang padanya saat beliau mengajar, wanita itu bingung akan maju bertanya tapi malu banyak orang laki laki, lalu wanita tersebut melempar buah apel merah pada sang imam, oleh beliau apel itu ditangkap, lalu beliau mengiris, membelah sedikit dari buah tersebut, lalu melemparnya lagi pada wanita itu, sang wanita menangkapnya, memahami goresan itu dan langsung pergi. Setelah usai pengajian, salah seorang dari muridnya bertanya apa maksud dari semua itu, lalu

beliau menjawab: Wanita itu bertanya padaku, wanita yang haid kapankah bisa diperbolehkan shalat, lalu aku jawab, setelah warna merah apel berubah jernih seperti jernihnya isi dalamnya apel, artinya jika warnanya darah berubah menjadi jernih, maka kau sudah suci dan sudah boleh shalat.

Dalam kaidah Imam Syafi'i adalah sebagai berikut:

انتقوا فراسة المؤمن فأنها قد وقعت.

Dari kaidah di atas dapat diketahui bahwa jika seorang mukmin sudah berfirasat maka sebagian besar akan firasatnya itu akan menjadi kenyataan. Maka dari itu, agar kita berhati-hati dari pandangan orang mukmin karena mereka mempunyai kelebihan mengetahui untuk aib keburukan dari orang lain. Yang dimaksud orang mukmin disini adalah mukmin yang sempurna keimanannya, yang ahli ibadah, yang ahli sedekah, yang pandai bergaul dengan sesama muslim, bukan setiap setiap orang mukmin bisa mendapatkan keistimewaan ini.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu dengan mencermati data dan informasi pada objek yang diteliti. Penelitian ini difokuskan pada hasil wawancara penyusun dengan para tokoh-tokoh masyarakat di wilayah Desa Cengkok, Kabupaten Nganjuk.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif,¹³ yaitu berusaha menjelaskan ada tidaknya perbedaan secara signifikan nilai-nilai dua kelompok atau lebih tentang mitos *tiba rampas* menurut hukum adat dan hukum Islam di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang baik, penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan beberapa teknik sebagai berikut; *Pertama*, observasi yaitu metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti,¹⁴ observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung, observasi secara langsung dapat dilakukan dengan mengambil peran atau tak berperan.

Untuk teknik yang kedua, interview yaitu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak dengan maksud tertentu. Wawancara ini dilakukan kepada sesepuh desa, tokoh masyarakat, pemuda, orang tua, serta pelaku larangan *tiba rampas* tentang mitos *tiba rampas* dalam pemilihan calon pasangan menurut pernikahan Jawa di masyarakat Cengkok Ngronggot, Nganjuk.

Pedoman yang dipakai dalam wawancara ini adalah bebas terpimpin merupakan kombinasi antara bebas dan terpimpin jadi pewawancara hanya

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung, Alfabeta, 2010), hlm. 212.

¹⁴ M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi dan Tesis, Landasan Hipotesis Analisa Data Kesimpulan* (Jogjakarta; Zenith Publiser, 2006), hlm. 44.

membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti dan dalam proses pewawancaraannya ketika ada penyimpangan maka pedoman wawancara sebagai pengendali wawancara jangan sampai kehilangan arah. Sedang sumber data dalam pengumpulan data adalah informan yaitu orang yang merespon dan menjawab pertanyaan penulis baik pertanyaan lisan maupun tulisan yang dilakukan pada objek penelitian.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini pendekatan yang penyusun lakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis pedagogik, yaitu uraian dan penjelasan komprehensif mengenai proses sosial dan pola-pola sosial yang terdapat dalam system masyarakat, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sample sumber dan data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.¹⁵

5. Analisis Data

Analisis yang dipakai adalah dengan menggunakan metode kualitatif, secara induktif. Metode ini dilakukan dengan cara data dikumpulkan, disusun dan diklasifikasikan ke dalam tema-tema yang disajikan kemudian dianalisis dan dipaparkan dengan kerangka penelitian lalu diberi interpretasi sepenuhnya dengan jalan dideskripsikan apa adanya.

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012)

Langkah-langkah analisis tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil interview, observasi, dan dokumentasi.
- b. Menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan.

Melakukan interpretasi secukupnya terhadap data-data yang telah disusun untuk menjawab pokok masalah sebagai kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memperjelas dalam penelitian ini maka sistematika pembahasan akan di paparkan dalam 5 bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab pertama menjelaskan latar belakang masalah, pokok masalah, kerangka teoritik, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang gambaran umum pemilihan pasangan menurut Hukum Islam yang meliputi: pengertian, karakteristik, hikmah, dan kriteria dalam memilih calon pasangan, dan Hukum Adat yang meliputi perhitungan jawa, pengertian *neptu* perhitungan hari pasaran.

Bab ketiga berisi tentang pemilihan calon pasangan menurut hukum adat Desa Cengklok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk meliputi : gambaran

umum masyarakat Desa Cengkok, kondisi masyarakat Desa Cengkok, dan cara pemilihan pasangan adat di Desa Cengkok.

Bab keempat, merupakan inti dari pembahasan penyusunan skripsi ini, bab ini membahas tentang analisis komparasi hukum Islam dengan hukum Adat desa Cengkok yang meliputi persamaan dan perbedaan dalam pemilihan calon pasangan menurut hukum Islam dengan hukum adat di Desa Cengkok, sisi manakah yang bertentangan antara hukum Islam dengan hukum adat dalam aspek komparasi hukum.

Bab kelima sebagai bab penutup yang berisi tentang penutup dan kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, serta saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan masyarakat luas pada umumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masyarakat Jawa sangat selektif dan hati-hati dalam pemilihan pasangan, dengan harapan calon pasangan suami istri yang akan dinikahkan dapat hidup bahagia harmonis selamanya. Pada adat Jawa, pemilihan jodoh dilakukan atas dasar pertimbangan “*bibit, bebet dan bobot*”, *bibit* artinya keturunan, memperhatikan jodoh yang dipilihnya adalah anak dari keturunan baik-baik. *Bebet* artinya subur atau tidak mandul, sehingga bias cepat hamil dan mudah punya anak atau keturunan. *Bobot* kurang lebih artinya harta kekayaan, dalam mencari jodoh janganlah yang terlalu miskin atau setidaknya dapat membawanya keluar dari kemiskinan.
2. Konsep pemilihan calon pasangan hukum adat Desa Cengkok menggunakan perhitungan *tiba rampas* yang meliputi perhitungan melalui *neptu, weton*, dan nama dari kedua calon pasangan. Pemilihan calon pasangan menurut hukum Islam berdasar kepada Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang melalui kriteria hartanya, kedudukannya, kecantikannya dan keagamaannya, tetapi Nabi menitikberatkan untuk memilih calon pasangan berdasarkan agamanya.
3. Dalam hukum Islam dan hukum adat keduanya menganjurkan untuk menyeleksi terlebih dahulu calon pasangan sebelum beranjak ke jenjang pernikahan. Pemilihan calon pasangan menurut hukum Islam dan hukum adat Desa Cengkok sama-sama bertujuan untuk ingin mendapatkan calon

pasangan yang bagus, bagus sifatnya, perilakunya dan akhlaqnya. Selain itu dari keduanya sama-sama bertujuan untuk menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* yang artinya keluarga yang selalu diberikan kedamaian, ketentraman, selalu penuh dengan cinta dan kasih sayang. Sedangkan perbedaan konsep pemilihan calon pasangan dapat dilihat pada cara pemilihan calon pasangan. Dalam Islam cara pemilihan calon pasangan dilihat pada hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya sesuai dengan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sedangkan dalam adat Desa Cengkok cara pemilihan calon pasangan melalui perhitungan neptu dari calon pengantin tersebut.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran dari penyusun dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Mitos sebaiknya dipahami sebagai suatu “literatur” adat/budaya suatu kelompok masyarakat yang mewakili “sejarah” pemikiran, pemahaman, dan keyakinan, yang pada gilirannya akan mengalami perubahan seiring dengan berubahnya paham dan keyakinan masyarakat. Jika masyarakat memiliki pemahaman yang demikian, maka kemungkinan suatu mitos dipercaya sedemikian rupa - sampai pada wilayah keyakinan - akan berkurang. Disisi lain, keberadaan mitos ini akan tetap hidup sebagai “referensi” sejarah tentang tahapan kebudayaan suatu masyarakat pada masanya.

Keberadaan tokoh masyarakat/tokoh agama seyogyanya bisa membangun suatu paradigma yang menyelaraskan atau mengawinkan adat istiadat dengan

keyakinan yang dianutnya (dalam hal ini adalah Islam), sehingga masyarakat akan menemukan pemahaman yang semestinya sesuai dengan kaidah berfikir dan kaidah hukum dalam Islam.

Sesuatu yang bertentangan dengan syari'at Islam, termasuk juga adat atau mitos, memang tidak serta merta kemudian ditentang atau dihapuskan begitu saja. Akan tetapi memahamkan masyarakat sehingga menemukan rasionalitas dari berbagai fenomena (budaya) yang ada merupakan upaya yang tepat agar masyarakat mampu menempatkan berbagai persoalan kehidupan (seperti pernikahan) dalam porsi yang seharusnya, sesuai dengan nilai ketauhidan serta aturan yang ada dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. KELOMPOK AL-QUR'AN

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Yayasan penerjemah Al-Qur'an, 1999

B. KELOMPOK HADIST

Al Hafid ibn Hajar al Qosim, *Bulugul Marom*, Surabaya: Nurul Huda.

C. KELOMPOK FIQIH/HUKUM ISLAM

Abd Al-Fattah Abi Al-'Aynain, *Al-Islam wa Al-Usrah*.

As Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amhaz 2010.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Kencana, 2006

Bisri, Mustofa, *Fikih Keseharian Gus Mus*, Surabaya: Khalista, 2005.

Doi, A Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Syariah* Jakarta: Rajawali Press, 2002.

---, *Pernikahan Dalam Syariat Islam* Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul-Fiqh*, Dar al-Qalam, 1978.

Muhtamat Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung; PT Al-Ma'arif, 1986.

Rohman, Asmuji A., *Qa'idah-Qoidah Fiqh: Qawa'idul Fiqhiyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Shaltut, Mahmud. *Al Islam Aqidah Wa Syari'ah*, alih bahasa Fachruddin dan Nasharuddin cet. Ke-2 Jakarta: BUMI AKSARA 1990

Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam Dan Undang-undang Pernikahan*
Yogyakarta: Liberty, 1999.

Usaman, Muhlish, *Qaedah-Qaedah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar*
Istimbath Hukum Islam, cet. Ke-1 Jakarta: Raja Grafindo, 1996

Zahrah, Muhammad Abi, *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*. Beirut: Dar al Fikr al 'Arabi,
1958.

D. KELOMPOK LAINNYA

Alisjahbana, S. Takdir. *Antropologi Baru: Nilai-Nilai Sebagai Tenaga Integrasi*
Dalam Pribadi, Masyarakat dan Kebudayaan, Jakarta: Penerbit P.T. Dian
Rakyat, 1986.

Dhavamony, M. *The Phenomenology of Religion*, alih bahasa *Kelompok Studi*
Agama Driyakarya "Fenomenologi Agama", Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Endraswara, Suwardi, *Falsafah Hidup Jawa*, Tangerang: Cakrawala, 2003.

Hardjowiraga, Marbangun, *Manusia Jawa*, Jakarta: Intidayu Press, 1984.

Hardjowirogo, M. *Adat Istiadat Jawa*, Bandung: Patma, 1979.

Indah, Kuswah. *Jurnal kejawen*, Yogyakarta: Narasi, 2006.

Jamil, H. Abdul, dkk., Editor: H.M. Darori Amin, *Islam & Kebudayaan Jawa*,
Yogyakarta: Gama Media, 2000.

Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi dan Tesis, Landasan*
Hipotesis Analisa Data Kesimpulan, Jogjakarta; Zenith Publisier, 2006.

Tim Fakultas Bahasa Seni Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah, *Jurnal Kejawen*
UNY Yogyakarta: Penerbit Narasi Yogyakarta, 2006.

Purwadi, *Petungan Jawa*, Yogyakarta: Pinus, 2006.

----, *Upacara Pengantin Jawa*, Yogyakarta: Shaida, 2007.

----, *Horoskop Jawa*, Yogyakarta: Media abadi, 2006.

----, *Kamus Jawa Indonesia*, Yogyakarta: Media Abadi, 2004.

----, *Islam Kejawen*, Yogyakarta: Glombang Pasang, 2006.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Pres 2009.

Tjakraningrat, Harya, *Kitab Primbon Bentaljemur Adammakna*, Yogyakarta: CV. Buana Raya, 2001.

P.L. Berger, *A Rumor of Angels: Modern Society and The Rediscovery of The Supernatural*, alih bahasa J.B. Sudarmanto “Kabar Angin Dari Langit, Makna Teologi dalam Masyarakat Modern”, Jakarta: LP3ES, 1991.

Wiryati, Sri. *Adat Suatu pengantar*, Surakarta: LPP UNS 2007.

TERJEMAHAN TEKS ARAB

BAB	Hlm.	F.t	TERJEMAH
I	3	4	Perempuan itu dikawini dengan empat motivasi karena hartanya, kedudukannya, atau kebangsawanannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, pilihlah perempuan karena agamaannya. kamu akan mendapat keberuntungan.
II	20	16	Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".
II	21	17	Katakanlah kepada para wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung.
II	25	20	Tidak ada dosa bagimu meminang wanita-wanita dengan sindiran atau menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan ma'ruf

			(sindiran).
II	25	21	Kalau kamu meminang seorang wanita, maka kalau bisa melihatnya hendaklah ia sebatas yang mendorong untuk mengawini perempuan tersebut
II	26	22	Orang mukmin adalah saudara orang mukmin, maka tidak boleh ia membeli atas belian saudaranya dan tidak boleh ia meminang atas pinangan saudaranya kecuali kalau sudah ditinggalkan.
II	29	26	Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.
II	30	28	Perempuan itu dikawini dengan empat motivasi karena hartanya, kedudukannya, atau kebangsawanannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, pilihlah perempuan karena agamanya. Kamu akan mendapat keberuntungan.
IV	66	55	Perempuan itu dikawini dengan empat motivasi karena hartanya, kedudukannya, atau kebangsawanannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, pilihlah perempuan karena agamanya. Kamu akan mendapat keberuntungan.

BIOGRAFI-BIOGRAFI

1. ABU HURAIRAH

Nama beliau adalah 'Abdurrahman bin Shakhr ad Dausi. Pada masa jahiliyyah, beliau bernama Abdu Syams, dan ada pula yang berpendapat lain. Kunyah-nya Abu Hurairah (inilah yang masyhur) atau Abu Hir, karena memiliki seekor kucing kecil yang selalu diajaknya bermain-main pada siang hari atau saat menggembalakan kambing-kambing milik keluarga dan kerabatnya, dan beliau simpan di atas pohon pada malam harinya. Tersebut dalam Shahihul Bukhari, bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah memanggilnya, "Wahai, Abu Hir".

Ahli hadits telah sepakat, beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits. Abu Muhammad Ibnu Hazm mengatakan bahwa, dalam Musnad Baqiy bin Makhlad terdapat lebih dari 5300 hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu.

Selain meriwayatkan dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau Radhiyallahu 'anhu juga meriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, al Fadhl bin al Abbas, Ubay bin Ka'ab, Usamah bin Zaid, 'Aisyah, Bushrah al Ghifari, dan Ka'ab al Ahbar Radhiyallahu 'anhum. Ada sekitar 800 ahli ilmu dari kalangan sahabat maupun tabi'in yang meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, dan beliau Radhiyallahu 'anhu adalah orang yang paling hafal dalam meriwayatkan beribu-ribu hadits. Namun, bukan berarti beliau yang paling utama di antara para sahabat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam.

Imam asy Syafi'i berkata, "Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu adalah orang yang paling hafal dalam meriwayatkan hadits pada zamannya (masa sahabat)." Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu masuk Islam antara setelah perjanjian Hudaibiyyah dan sebelum perang Khaibar. Beliau Radhiyallahu 'anhu datang ke Madinah sebagai muhajir dan tinggal di Shuffah.

Amr bin Ali al Fallas mengatakan, Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu datang ke Madinah pada tahun terjadinya perang Khaibar pada bulan Muharram tahun ke-7 H.

Humaid al Himyari berkata, "Aku menemani seorang sahabat yang pernah menemani Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam selama empat tahun sebagaimana halnya Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu."

Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mendo'akan ibu Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, agar Allah memberinya hidayah untuk masuk Islam, dan do'a tersebut dikabulkan. Beliau Radhiyallahu 'anhu wafat pada tahun 57 H menurut pendapat yang terkuat.

2. JABIR BIN ABDULLAH

Jabir bin Abdullah meriwayatkan 1.540 hadist, Ayahnya bernama Abdullah bin Amr bin Hamran Al-Anshari as-Salami. Ia bersama ayahnya dan seorang pamannya mengikuti Bai'at al-'Aqabah kedua di antara 70 sahabat anshar yang berikrar akan membantu menguatkan dan menyiarkan agama Islam, Jabir juga mendapat kesempatan ikut dalam peperangan yang dilakukan oleh Nabi, kecuali perang Badar dan Perang Uhud, karena dilarang oleh ayahnya. Setelah ayahnya terbunuh, aku selalu ikut berperang bersama Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassalam.

Jabir bin Abdullah pernah melawat ke Mesir dan Syam dan banyak orang menimba ilmu darinya dimanapun mereka bertemu dengannya. Di Masjid Nabi Madinah ia mempunyai kelompok belajar, disini orang-orang berkumpul untuk mengambil manfaat dari ilmu dan ketakwaan.

Ia wafat di Madinah pada tahun 74 H. Abbas bin Utsman penguasa Madinah pada waktu itu ikut mensholatkannya.

Sanad terkenal dan paling Shahih darinya adalah yang diriwayatkan oleh penduduk Makkah melalui jalur Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin Abdullah.

3. UQBAH BIN AMIR

Ketika mengambil keputusan yang menentukan itu, tidak pernah terlintas dalam pikiran 'Uqbah, bahwa pada suatu waktu dia akan menjadi seorang 'alim besar di antara para sahabat yang ulama-ulama besar; dia akan menjadi salah seorang Qari (ahli baca Al Qur'an) di antara para qari terkemuka; dia akan menjadi seorang panglima perang di antara para panglima dan penakluk yang terpendang; dia akan menjadi seorang pemimpin di antara para pemimpin di antara para pemimpin yang pantas diperhitungkan. Semua itu tidak pernah terbayang baginya walau agak secuil pun. Bahkan dia hanya membayangkan domba-domba gembalaannya, apakah domba-domba itu cukup terpelihara atau tidak sepeninggalnya. Dia berangkat ke pusat da'wah agama Allah, untuk berdampingan dengan Rasulullah, guna mempelajari agama kepada Rasul yang

mulia. Dia tidak pernah menyadari akan menjadi tentara pelopor yang bakal membebaskan ibu kota dunia waktu itu, yaitu Damaskus, dan bakal mendiami istana di sebuah taman nan indah menghijau dekat Bab Tuma.

Dia juga tidak pernah membayangkan sedikit juapun akan menjadi seorang panglima, penakluk permata dunia yang indah subur, yaitu Mesir; akan menjadi penguasa negeri itu, dan akan membangun sebuah istana untuknya. Semua itu hanya tersimpan di alam gaib; tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.

'Uqbah bin 'Amir Al Juhani berdampingan dengan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassalam. bagaikan bayang-bayang dengan orangnya. Dia memegang tali kendali bighal Rasulullah dan menuntunnya kemana beliau pergi. Dia berjalan di hadapan setiap beliau bepergian. Terkadang-kadang Rasulullah memboncengnya di belakang, sehingga 'Uqbah digelar para sahabat "Radif Rasulullah" (boncengan Rasulullah). bahkan pernah juga Rasulullah turun dari bighal, dan menyilakan 'Uqbah mengendarai bighal. Sedangkan Rasulullah berjalan kaki di sampingnya.

Dalam bidang ilmu dia langsung mereguknya dari sumber yang murni dan suci, yaitu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassalam. sehingga ia berhasil menjadi ahli baca Al Qur'an (pandai membaca dengan benar dan fashih, hafal, faham makna dan tujuannya), menjadi ahli hadits, ahli fiqh, ahli fara-idh, di samping dia menjadi seorang pujangga/sastrawan, fashih, dan penyair. Dia memiliki suara terindah di antara para ahli baca Al Qur'an. Bila hari sudah jauh larut malam, suasana sudah tenang, sunyi dan sepi, maka diambillah Kitabullah, lalu dibacanya ayat-ayat suci yang maknanya jelas dan gamblang. Hati para sahabat tergugah dan tunduk bila mendengarkan bacaannya yang merdu menggetarkan. Sehingga air mata mereka bercucuran karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

4. ABU DAWUD

Nama lengkap Abu Dawud ialah Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi as-Sijistani. Beliau adalah Imam dan tokoh ahli hadits, serta pengarang kitab sunan. Beliau dilahirkan tahun 202 H. di Sijistan.

Sejak kecil Abu Dawud sangat mencintai ilmu dan sudah bergaul dengan para ulama untuk menimba ilmunya. Sebelum dewasa, dia sudah mempersiapkan diri untuk melanglang ke berbagai negeri. Dia belajar hadits dari para ulama yang ditemuinya di Hijaz, Syam, Mesir, Irak, Jazirah, Sagar, Khurasan dan negeri lainnya. Pengembara-raannya ke beberapa negeri itu menunjang dia untuk

mendapatkan hadits sebanyak-banyaknya. Kemudian hadits itu disaring, lalu ditulis pada kitab Sunan.

Abu Dawud sudah berulang kali mengunjungi Bagdad. Di kota itu, dia me-ngajar hadits dan fiqih dengan menggunakan kitab sunan sebagai buku pegangan. Kitab sunan itu ditunjukkan kepada ulama hadits terkemuka, Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa kitab itu sangat bagus. Dan kitabnya “Sunan Abu Dawud” dianggap sebagai kitab ketiga dari Kutubussittah setelah Imamal-Bukhari dan ImamMuslim.

5. SULTAN AGUNG

Sultan Agung adalah raja terbesar Kerajaan Mataram Islam yang terkenal kegigihannya melawan pendudukan VOC di Pulau Jawa. Sultan Agung Hanyokrokusumo lahir di Yogyakarta tahun 1591 dan wafat di Yogyakarta tahun 1645, dimakamkan di pemakaman raja Mataram di Imogiri Jawa Tengah.

Sultan Agung di angkat menjadi raja Mataram menggantikan ayahnya Raden Mas Jolang pada tahun 1613. Di bawah pemerintahannya, Mataram mencapai puncak kejayaan dan kemakmuran. Struktur perekonomian rakyat lebih dititikberatkan pada sektor pertanian. Pada masa pemerintahannya, VOC sudah melebarkan sayap melakukan monopoli perdagangan hasil bumi di Pulau Jawa. Beliau tidak mau berkompromi dengan VOC bahkan dua kali melakukan penyerangan besar-besaran ke markas VOC di Batavia (sekarang Jakarta).

Penyerangan pertama pada tahun 1628 di pimpin tumenggung Bahurekso dan beberapa panglima perang lainnya. Namun Penyerangan ini gagal karena jauhnya jarak antara Mataram-Batavia, serangan wabah penyakit, kekurangan logistik dan pasokan air.

Pada tahun 1629, Sultan Agung kembali memerintahkan pasukan Mataram menyerang Batavia untuk kedua kalinya. Penyerangan dipimpin Dipati Puger dan Dipati Purbaya. Untuk mempersiapkan logistik, Kerajaan Mataram membangun lumbung-lumbung padi di sepanjang rute perjalanan ke Batavia. Namun rencana penyerangan ini bocor karena pengkhianatan sehingga lumbung-lumbung padi tersebut di bakar pihak Belanda.

Penyerangan kedua ini juga mengalami kegagalan karena serangan endemi kolera sehingga memperlemah kondisi prajurit Mataram. Namun dalam penyerangan, pasukan Mataram sempat menguasai dan menghancurkan benteng Benteng Holandia. Gubernur Jan Pieterzoon Coen juga tewas karena serangan wabah penyakit kolera.

Dari kedua penyerangan tersebut, Sultan Agung tetap berupaya menyerang ketiga kalinya. Kali ini beliau mengirimkan orang-orang Mataram untuk membuka persawahan di daerah Purwakarta, dan Sumedang. Namun rencana penyerangan yang ketiga gagal karena beliau wafat tahun 1645. Penggantinya Sultan Amangkurat I (1645-1677) bersikap lemah bahkan mau bekerjasama dengan Belanda. Untuk menghormati jasa-jasa Sultan Agung, pemerintah RI memberikan gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden No 106/TK/1975.

6. AJI SAKA

Disebutkan Aji Saka berasal dari Bumi Majeti. Bumi Majeti sendiri adalah negeri antah-berantah mitologis, akan tetapi ada yang menafsirkan bahwa Aji Saka berasal dari Jambudwipa (India) dari suku Shaka (Scythia), karena itulah ia bernama Aji Saka (Raja Shaka). Legenda ini melambangkan kedatangan Dharma (ajaran dan peradaban Hindu-Buddha) ke pulau Jawa. Akan tetapi penafsiran lain beranggapan bahwa kata Saka adalah berasal dari istilah dalam Bahasa Jawa *saka* atau *soko* yang berarti penting, pangkal, atau asal-mula, maka namanya bermakna "raja asal-mula" atau "raja pertama". Mitos ini mengisahkan mengenai kedatangan seorang pahlawan yang membawa peradaban, tata tertib dan keteraturan ke Jawa dengan mengalahkan raja raksasa jahat yang menguasai pulau ini. Legenda ini juga menyebutkan bahwa Aji Saka adalah pencipta tarikh Tahun Saka, atau setidaknya raja pertama yang menerapkan sistem kalender Hindu di Jawa. Kerajaan Medang Kamulan mungkin merupakan kerajaan pendahulu atau dikaitkan dengan Kerajaan Medang dalam catatan sejarah.

Segera setelah pulau Jawa dipakukan ke tempatnya, pulau ini menjadi dapat dihuni. Akan tetapi bangsa pertama yang menghuni pulau ini adalah bangsa *denawa* (raksasa) yang biadab, penindas, dan gemar memangsa manusia. Kerajaan yang pertama berdiri di pulau ini adalah Medang Kamulan, dipimpin oleh raja raksasa bernama Prabu Dewata Cengkar, raja raksasa yang lalim yang punya kebiasaan memakan manusia dan rakyatnya.

Pada suatu hari datanglah seorang pemuda bijaksana bernama Aji Saka yang berniat melawan kelaliman Prabu Dewata Cengkar. Aji Saka berasal dari Bumi Majeti. Suatu hari menjelang keberangkatannya ia memberi amanat kepada kedua abadinya yang bernama Dora dan Sembodo, bahwa ia akan berangkat ke Jawa. Ia berpesan bahwa saat ia pergi mereka berdua harus menjaga pusaka milik Aji Saka. Tidak ada seorangpun yang boleh mengambil pusaka itu selain Aji Saka sendiri. Setelah tiba di Jawa, Aji Saka menuju ke pedalaman tempat ibu kota Kerajaan Medang Kamulan. Ia kemudian menantang Dewata Cengkar bertarung. Setelah pertarungan yang sengit, Aji Saka akhirnya berhasil mendorong Prabu

Dewata Cengkar ke laut Selatan (Samudra Hindia). Akan tetapi Dewata Cengkar belum mati, ia berubah wujud menjadi Bajul Putih (Buaya Putih). Maka Aji Saka naik takhta sebagai raja Medang Kamulan.

7. K.H. MUSTOFA BISRI

KH Achmad Mustofa Bisri, akrab dipanggil Gus Mus, ini mempunyai prinsip harus bisa mengukur diri. Setiap hendak memasuki lembaga apapun, ia selalu terlebih dahulu mengukur diri. Itulah yang dilakoninya ketika Presiden Republik Indonesia Keempat (1999-2001) Gus Dur mencalonkannya dalam pemilihan Ketua Umum PB Pendiri Nahdlatul Ulama 1926 Nahdlatul Ulama pada Mukhtamar NU ke-31 itu.

Lahir di Rembang, Jawa Tengah, 10 Agustus 1944, dari keluarga santri. Kakeknya, Kyai Mustofa Bisri adalah seorang ulama. Demikian pula ayahnya, KH Bisri Mustofa, yang tahun 1941 mendirikan Pondok Pesantren Roudlatut Thalibin, adalah seorang ulama karismatik termasyur.

Ia dididik orangtuanya dengan keras apalagi jika menyangkut prinsip-prinsip agama. Namun, pendidikan dasar dan menengahnya terbelang kacau. Setamat sekolah dasar tahun 1956, ia melanjutkan ke sekolah tsanawiyah. Baru setahun di tsanawiyah, ia keluar, lalu masuk Pesantren Lirboyo, Kediri selama dua tahun. Kemudian pindah lagi ke Pesantren Krapyak, Wakil Presiden Republik Indonesia (1972-1978) Yogyakarta. Di Wakil Presiden Republik Indonesia (1972-1978) Yogyakarta, ia diasuh oleh KH Ali Maksum selama hampir tiga tahun. Ia lalu kembali ke Rembang untuk mengaji langsung diasuh ayahnya.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840. Fax.(0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN .02/DS.1/PP.00.9/ 610/ 2014
Sifat : -
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 07 Maret 2014

Kepada Yth.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat di.
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memberikan Izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM / JURUSAN
1	Muhammad Shulbi	10360014/PMH

Untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul : MITOS TIBA RAMPAS
DALAM PEMILIHAN CALON PENGANTIN MENURUT PERNIKAHAN
ADAT JAWA DI DESA CENGGOK KECAMATAN NGRONGGOT
KABUPATEN NGANJUK (STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DENGAN
HUKUM ADAT)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan
terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



[Signature]
Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 195702071987031 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGLINMAS)
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Maret 2014

Nomor : 074 / 661 / Kesbang / 2014
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Jawa Timur
Up. Kepala Badan Kesbangpol
Provinsi Jawa Timur
Di
SURABAYA

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/610/2014
Tanggal : 7 Maret 2014
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : " MITOS TIBA RAMPAS DALAM PEMILIHAN CALON PENGANTIN MENURUT PERNIKAHAN ADAT JAWA DI DESA CENGGOK KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN NGANJUK (STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM ADAT) ", kepada:

Nama : MUHAMMAD SHULBI
NIM : 10360014
Prodi / Jurusan : Perbandingan Madzhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi : Desa Cengkong, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk,
Provinsi Jawa Timur
Waktu : Maret s/d Mei 2014

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset / penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset / penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset / penelitian dimaksud;
3. Melaporkan hasil riset penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.

Rekomendasi Ijin Riset / Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- ③ Yang bersangkutan;



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493
SURABAYA - (60189)

Surabaya, 13 Maret 2014

Nomor : 070 / 1874 / 203.3 / 2014
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Bupati Nganjuk
Cq. Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas
di
NGANJUK

Menunjuk surat Kepala Bakesbang dan Linmas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 10 Maret 2014 Nomor : 074/661/Kesbang/2014 perihal Rekomendasi Ijin Penelitian, bersama ini terlampir disampaikan dengan hormat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur tanggal 13 Maret 2014 Nomor : 070/ 1873/203.3/2014 atas nama Muhammad Shulbi, dengan judul proposal "Mitos tiba rampas dalam Pemilihan Calon Pengantin menurut pernikahan adat Jaw di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk (Studi Komparasi Hukum Islam dengan Hukum adat)", untuk mendapatkan tindak lanjut dari instansi tujuan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bidang Budaya Politik
BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
EDDY SUPRIYANTO, S.STP., M.PSDM.
Membina
NIP. 19750319 199511 1 002

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Kepala Bakesbang dan Linmas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493
SURABAYA - (60189)

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 1873/203.3/2014

- Dasar**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian ;
 5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.
- Menimbang**
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
 - b. bahwa sesuai surat Kepala Bakesbang dan Linmas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 10 Maret 2014 Nomor : 074/661/Kesbang/2014 perihal Rekomendasi Ijin Penelitian atas nama Muhammad Shulbi, telah mengajukan permohonan rekomendasi penelitian;
 - c. bahwa sesuai konsideran huruf a dan b, serta hasil verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur, berkas persyaratan administrasi penelitian telah memenuhi syarat sesuai Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Gubernur Jawa Timur, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : Muhammad Shulbi
- b. Alamat : Gading Seloputro Blitar
- c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
- d. Instansi/Civitas/
Organisasi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- e. Kebangsaan : Indonesia

Untuk mengadakan penelitian/survey/research dengan :

- a. Judul : "Mitos tiba rampas dalam Pemilihan Calon Pengantin menurut pernikahan adat Jaw di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk (Studi Komparasi Hukum Islam dengan Hukum adat)"
- b. Bidang Penelitian : Adat
- c. Tujuan : Mencari data
- d. Status Penelitian : S1
- e. Pembimbing : Drs. Abd. Halim, M.Hum.
- f. Anggota : -
- g. Waktu : 27 Maret 2014 sd. 27 Mei 2014
- h. Tempat/Lokasi : Kabupaten Nganjuk

- Dengan ketentuan
1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi penelitian ;
 2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat/lokasi penelitian ;
 3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Jawa Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dalam kesempatan pertama.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Surabaya, 13 Maret 2014

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TIMUR

u.b.

Kepala Bidang Budaya Politik



Tembusan :

- Yth.
1. Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan);
 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan) ;
 3. Kepala Bakesbang dan Linmas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Yang bersangkutan.
-



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH
Jl. Supriyadi No.5 Nganjuk 64412
Telp/Fax (0358) 328079 Email: Kesbang_Ngk @ gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 072/57/411.308/2014

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Surat dari Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur, tanggal 13 Maret 2014 Nomor : 070/1874/203.3/2014 Perihal Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini menyatakan memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : MUHAMMAD SHULBI
Status : Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Alamat : Gading Seloputro Blitar.
Untuk Keperluan : Ijin Penelitian.
Tema/Judul : " MITOS TIBA RAMPAS DALAM PEMILIHAN CALON PENGANTIN MENURUT PERNIKAHAN ADAT JAWA DI DESA CENGGOK KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN NGANJUK (STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM ADAT) ".
Lokasi Kegiatan : Desa Cengkok Kecamatan Nronggot Kabupaten Nganjuk.
Lama Kegiatan : 2 (dua) bulan mulai tanggal 27 Maret s/d 27 Mei 2014.
Pengikut dalam Kegiatan : -

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah Kabupaten Nganjuk .
2. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan, dan kesusilaan serta menghindari dari perbuatan, pernyataan, baik lisan, tulisan maupun lukisan yang dapat melukai dan menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara, maupun penduduk setempat ;
3. Kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan rencana / proposal yang telah diajukan ;
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan – kegiatan diluar ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas/Badan/Kantor/Instansi lokasi Kegiatan ;
5. Setelah berakhirnya kegiatan, pemegang surat rekomendasi ini wajib melapor kepada Pejabat Dinas/Badan/Kantor/Instansi lokasi Kegiatan ;
6. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, wajib memberikan laporannya kepada Bupati Nganjuk tentang hasil kegiatan maupun temuan-temuan yang ada didalamnya, melalui Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
7. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Disampaikan Kepada Yth :
Kepala Desa Cengkok

Nganjuk, 21 Maret 2014
KEPALA KANTOR KESBANGPOLLINMAS
KABUPATEN NGANJUK




Tembusan disampaikan Kepada Yth :


1. Bupati Nganjuk (sebagai laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk
3. Camat Nronggot
4. Muhammad Shulbi

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah *Tiba Rampas* itu?
2. Apakah anda percaya dengan *Tiba Rampas*?
3. Mengapa *Tiba Rampas* sangat diyakini?
4. Mengapa larangan *Tiba Rampas* masih ditaati?
5. Apa akibatnya jika *Tiba Rampas* itu dilanggar?
6. Apakah ada cara agar tidak terkena musibah jika itu tergolong *Tiba Rampas*?
7. Apakah ajaran Islam ada yang mengatur tentang *Tiba Rampas*?



Ds. CENGIKOK



CURICULUM VITAE

Nama : Moh. Shulbi

Tempat Lahir : Blitar

Tanggal Lahir : 22 Februari 1992

Alamat:

Asal : Dusun Gading, Rt02/Rw08 Desa Selopuro, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar

Domisili : Gendeng, GK4/884, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta

Data Keluarga:

Ayah : Isman (Alm.)

Pekerjaan : -

Ibu : Narwanti

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Saudara Kandung : Kamal Ni'am

Ghozi Mansuri

PENDIDIKAN FORMAL

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| 1. MI Islamiyah Gading | 1998-2004 |
| 2. MTsN Jambewangi Kab. Blitar | 2004-2007 |
| 3. MAM NU Kota Blitar | 2007-2010 |

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Koordinator PHBI-PHBN IPNU Kota Blitar
2. Pengurus Pramuka MAMNU Kota Blitar